



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 53/ PID. B / 2014 / PN. Dpu

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **IRMAN M. YUSUF** Alias **IRMAN** ; -----
Tempat lahir : Dompu ; -----
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juni 1995 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak bekerja ; -----
Pendidikan : SMP (tamat) ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2014 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan Dompu berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, tanggal 26 Februari 2014 Nomor: SP. Han/15/II/2014/Reskrim , sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ; -----
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 11 Maret 2014 Nomor: B-25/P.2.15/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ; -----
- 3 Jaksa Penuntut Umum, tanggal 23 April 2014 Nomor: Print-20/P.2.15/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 05 Mei 2014 nomor : 63/03/ Pen.Pid/2014/PN.Dpu, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ; -----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 21 Mei 2014 Nomor : 63/04/ Pen.Pid/2014/PN. Dpu, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca ;-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 53/ Pen.Pid/2014/PN.Dpu, tanggal 05 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ; -----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/Pen.Pid/2014/PN.Dpu, tanggal 05 Mei 2014 tentang penentuan hari persidangan ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diputus sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----

2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ; -----

3 Menyatakan terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan“** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum**

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; --

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah CPU merk Vorte warna hitam campur merah ; -----
- 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mouse warna hitam; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JUFRULHAM Alias HAM ;-----

- 6 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan :

PRIMAIR ;

----- Bahwa ia terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** bersama-sama dengan JUFRUL HAM Alias HAM (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2014 antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di SMPN 7 Dompu di Lingk. Kandai Satu, Kel. Kandai Satu, Kec.Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, terdakwa IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM masuk ke halaman sekolah SMPN 7 Dompu yang ada pagarnya mengelilingi sekolah bagian depan terbuat dari tembok terkunci, pagar bagian kanan dan kiri terbuat dari tembok dan bambu dan dilapisi kawat berduri, kemudian pagar belakang terbuat dari bambu yang dilapisi kawat berduri kemudian terdakwa bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM melompat pagar bagian belakang sekolah yang terbuat dari kawat yang dilapisi kawat berduri ;

- Bahwa setelah terdakwa bersama JUFRUL HAM Alias HAM berada di halaman sekolah kemudian terdakwa bersama JUFRUL HAM Alias HAM berjalan menuju ke ruang kantor Tata Usaha (TU) SMPN 7 Dompu selanjutnya terdakwa mengambil kursi kayu yang ada disekitar lalu kursi kayu tersebut digunakan terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa merusak ventilasi ruangan TU dengan cara membongkar ventilasi dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam celah ventilasi tersebut lalu menarik papan-papan ventilasi yang terbuat dari kayu sampai terlepas, setelah ventilasi terbuka lalu terdakwa memanjat tembok masuk ke dalam ruangan TU melalui ventilasi yang telah dibongkar sementara JUFRUL HAM Alias HAM menunggu di luar ruangan sambil berjaga-jaga apabila melihat orang yang datang ; -----

- Bahwa setelah terdakwa berada dalam ruangan TU kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer kemudian mengeluarkan satu persatu perangkat computer melalui ventilasi yang telah dibongkar sebelumnya antara lain berupa 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah sedangkan JUFRUL HAM Alias HAM berdiri di luar ruangan menerima perangkat computer tersebut satu persatu dari terdakwa yang berada di dalam ruangan melalui ventilasi yang telah dibongkar ; -----

- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit computer tersebut dari ruangan TU kemudian terdakwa keluar ruangan melalui ventilasi yang dibongkar tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam ke dalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa sedangkan JUFRUL HAM Alias HAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah kemudian terdakwa dan JUFRUL HAM Alias HAM membawa dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut ke rumah RUGAYA di Lingk. Magenda, Kel. Potu, Kec. Dompu, Kab. Dompu ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM memindahkan dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut di rumah RUGAYANI yang berdekatan dengan rumah RUGAYA kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit computer tersebut kepada saksi RUGAYANI untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Saksi RUGAYANI mendapat informasi bahwa SMPN 7 Dompu kehilangan 1 (satu) unit computer lalu saksi RUGAYANI mendatangi RUSMA Guru SMPN 7 Dompu dan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) anak laki-laki yaitu terdakwa dan JUFRUL HAM Alias HAM menyimpan 1 (satu) unit computer di rumah saksi RUGAYANI dan menawarkan untuk dijual dan selanjutnya RUGAYANI menyerahkan 1 (satu) unit computer tersebut ke rumah RUSMA kemudian saksi RUSMA meminta ISNANI WAHDANIAH S.Pd Alias NES (operator SMPN 7 Dompu) untuk melihat computer yang ada di rumah RUSMA dan setelah ISNANI WAHDANIAH S.Pd Alias NES melakukan pengecekan benar 1 (satu) unit computer tersebut adalah milik SMPN 7 Dompu yang hilang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan JUFRULHAM Alias HAM mengambil 1 (satu) unit computer tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu SMPN 7 Dompu dan akibat kejadian tersebut SMPN 7 Dompu menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP. -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** bersama-sama dengan JUFRUL HAM Alias HAM (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di SMPN 7 Dompu di Lingk. Kandai Satu, Kel. Kandai Satu, Kec.Dompu, Kabupaten Dompu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, terdakwa IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM masuk ke halaman sekolah SMPN 7 Dompu dengan cara melompat pagar bagian belakang sekolah yang terbuat dari kawat yang dilapisi kawat berduri ;

- Bahwa setelah terdakwa bersama JUFRUL HAM Alias HAM berada di halaman sekolah kemudian terdakwa bersama bersama JUFRUL HAM Alias HAM berjalan menuju ke ruang kantor Tata Usaha (TU) SMPN 7 Dompu selanjutnya terdakwa mengambil kursi kayu yang ada disekitar lalu kursi kayu tersebut digunakan terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa membongkar ventilasi ruangan TU dengan cara memasukkan kedua tangannya ke dalam celah ventilasi tersebut dan menarik papan-papan ventilasi yang terbuat dari kayu sampai terlepas, setelah ventilasi terbuka lalu terdakwa memanjat tembok masuk ke dalam ruangan TU melalui ventilasi yang telah dibongkar sementara JUFRUL HAM Alias HAM menunggu di luar ruangan sambil berjaga-jaga apabila melihat orang yang datang ; -----
- Bahwa setelah terdakwa berada dalam ruangan TU kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer kemudian mengeluarkan satu persatu perangkat computer melalui ventilasi yang telah dibongkar sebelumnya antara lain 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah sedangkan JUFRUL HAM Alias HAM berdiri di luar ruangan menerima perangkat computer tersebut satu persatu dari terdakwa yang berada di dalam ruangan melalui ventilasi yang telah dibongkar ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit computer tersebut dari ruangan TU kemudian terdakwa keluar ruangan melalui ventilasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam ke dalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa sedangkan JUFRUL HAM Alias HAM membawa 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah kemudian terdakwa dan JUFRUL HAM Alias HAM membawa dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut ke rumah RUGAYA di Lingk. Magenda, Kel. Potu, Kec. Dompu, Kab. Dompu ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM memindahkan dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut di rumah RUGAYANI yang berdekatan dengan rumah RUGAYA kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit computer tersebut kepada saksi RUGAYANI untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Saksi RUGAYANI mendapat informasi bahwa SMPN 7 Dompu kehilangan 1 (satu) unit computer lalu saksi RUGAYANI mendatangi RUSMA Guru SMPN 7 Dompu dan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) anak laki-laki yaitu terdakwa dan JUFRUL HAM Alias HAM menyimpan 1 (satu) unit computer di rumah saksi RUGAYANI dan menawarkan untuk dijual dan selanjutnya RUGAYANI menyerahkan 1 (satu) unit computer tersebut ke rumah RUSMA kemudian saksi RUSMA meminta ISNANI WAHDANIAH S.Pd Alias NES (operator SMPN 7 Dompu) untuk melihat computer yang ada di rumah RUSMA dan setelah ISNANI WAHDANIAH S.Pd Alias NES melakukan pengecekan benar 1 (satu) unit computer tersebut adalah milik SMPN 7 Dompu yang hilang ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa dan JUFRULHAM Alias HAM mengambil 1 (satu) unit computer tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu SMPN 7 Dompu dan akibat kejadian tersebut SMPN 7 Dompu menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi SITIAISYAH, A.Md ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit computer milik SMPN 7 Dompu ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita bertempat di SMPN 7 Dompu, Lingkungan. Kandai Satu, Kelurahan. Kandai Satu, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu; -----
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa IRMAN M YUSUF bersama dengan temannya JUFRULHAM Alias HAM ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa IRMAN M YUSUF sebelumnya namun saksi mengenal JUFRULHAM Alias HAM karena pernah bersekolah di SMPN 7 Dompu ; -----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 07.00 wita yang mana pada saat itu saksi hendak mengambil microfon namun saksi melihat 1 (satu) computer di ruangan TU hilang; -----
- Bahwa 1 (satu) computer tersebut sebelumnya berada diatas meja dan pada saat dibuka pintu masih dalam keadaan terkunci namun saksi melihat ventilasi diatas pintu telah rusak ; -----
- Bahwa ventilasi yang rusak tersebut terbuat dari papan-papan yang terbuat dari kayu yang sudah keropos sehingga dimungkinkan terdakwa merusak ventilasi tersebut dengan mudah ; -----
- Bahwa 1 (satu) computer yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah ; -----
- Bahwa setelah itu yang saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut SMPN 7 Dompu mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- ; -----
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan JUFRULHAM Alias HAM; ----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 orang tua JUFRULHAM mendatangi sekolah memberitahu bahwa anaknya yang ikut mengambil computer sekolah SMPN 7 Dompu dan meminta maaf; ----
- Bahwa sekolah melakukan aktifitas belajar mengajar pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 07.00 s/d 13.00 wita selebihnya sekolah tidak melakukan aktifitas apa-apa (dalam keadaan kosong) dan ada penjaga sekolah namun penjaga tidak tinggal dalam lingkungan sekolah sesekali mengecek sekolah dan pada saat kejadian sekolah sepi; ---
- Bahwa halaman sekolah tertutup pagar depan terbuat dari tembok dalam terkunci, pagar kanan kiri terbuat dari tembok dan bamboo yang dilapisi kawat berduri sementara pagar belakang terbuat dari bamboo yang dilapisi kawat berduri ; -----
- Bahwa dimungkinkan terdakwa masuk ke halaman sekolah masuk lewat pagar belakang sekolah karena pagar depan halaman sekolah terkunci; ----
- Bahwa terdakwa masuk halaman sekolah tanpa izin dari pihak sekolah; ----
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit computer yang ditunjukkan di persidangan saksi membenarkan 1 (satu) unit computer tersebut milik SMPN 7 Dompu ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sekolah terganggu dalam hal administrasi karena data-data sekolah banyak disimpan dalam computer tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan JUFRULHAM Alias HAM dalam mengambil 1 (satu) unit computer tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SMPN 7 Dompu ; -----

Atas keterangan saksi yang tersebut di atas, terdakwa membenarkan ; ----

2. saksi Drs. BURHANUDIN ;

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit computer milik SMPN 7 Dompu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita bertempat di SMPN 7 Dompu, Lingkungan. Kandai Satu, Kelurahan. Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten. Dompu ;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa IRMAN M YUSUF bersama dengan temannya JUFRULHAM Alias HAM ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa IRMAN M YUSUF sebelumnya namun saksi mengenal JUFRULHAM Alias HAM karena pernah bersekolah di SMPN 7 Dompu ;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 07.00 wita yang mana pada saat itu saksi SITI AISYAH (Wakil Kepala Sekolah) memberitahu computer sekolah hilang di ruangan Kantor Tata Usaha ; -----
- Bahwa kemudian saksi meminta Wakil Kepala Sekolah untuk melapor ke kantor Polisi ; -----
- Bahwa 1 (satu) computer tersebut sebelumnya berada diatas meja dan pada saat dibuka pintu masih dalam keadaan terkunci namun saksi melihat ventilasi diatas pintu telah rusak ; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 orang tua JUFRULHAM mendatangi sekolah memberitahu bahwa anaknya yang ikut bersama terdakwa mengambil computer sekolah SMPN 7 Dompu dan meminta maaf ;

- Bahwa kemudian di kepolisian terdakwa bersama HAM mengakui telah mengambil 1 (satu) unit computer milik SMPN 7 Dompu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita dengan cara lompat pagar halaman sekolah yang terbuat dari bamboo dilapisi kawat berduri kemudian merusak ventilasi ruangan TU yang terbuat dari kayu dengan tangan terdakwa lalu terdakwa masuk melalui ventilasi tersebut dan mengambil satu persatu 1 (satu) computer antara lain 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah ; -----
- Bahwa kondisi ventilasi yang dirusak tersebut terbuat dari papan-papan kayu yang kondisinya sudah keropos sehingga dimungkinkan terdakwa merusak menggunakan tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) computer yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah ; -----
 - Bahwa atas kejadian tersebut SMPN 7 Dompu mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- ; -----
 - Bahwa atas kejadian tersebut aktivitas administrasi sekolah terganggu ; ----
 - Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan JUFRULHAM Alias HAM ; ---
 - Bahwa sekolah melakukan aktifitas belajar mengajar pada hari Senin s/d Sabtu dari pukul 07.00 s/d 13.00 wita selebihnya sekolah tidak melakukan aktifitas apa-apa (dalam keadaan kosong) dan ada penjaga sekolah namun penjaga tidak tinggal dalam lingkungan sekolah sesekali mengecek sekolah dan pada saat kejadian sekolah sepi ; -----
 - Bahwa halaman sekolah tertutup pagar depan terbuat dari tembok dalam terkunci, pagar kanan kiri terbuat dari tembok dan bamboo yang dilapisi kawat berduri sementara pagar belakang terbuat dari bamboo yang dilapisi kawat berduri ; -----
 - Bahwa dimungkinkan terdakwa masuk ke halaman sekolah masuk lewat pagar belakang sekolah karena pagar depan halaman sekolah terkunci;-----
 - Bahwa terdakwa masuk halaman sekolah tanpa izin dari pihak sekolah;----
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit computer yang ditunjukkan di persidangan saksi membenarkan 1 (satu) unit computer tersebut milik SMPN 7 Dompu; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sekolah terganggu dalam hal administrasi karena data-data sekolah banyak disimpan dalam computer tersebut; -----
 - Bahwa terdakwa bersama dengan JUFRULHAM Alias HAM dalam mengambil 1 (satu) unit computer tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SMPN 7 Dompu; -----
Atas keterangan saksi yang tersebut di atas, terdakwa membenarkan; -----
3. Saksi **RUGAYANI** ;
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit computer milik SMPN 7 Dompu; -----
 - Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit computer tersebut adalah terdakwa bersama dengan JUFRULHAM Alias HAM;-----
 - Bahwa bagaimana cara terdakwa bersama JUFRULHAM Alias HAM melakukan pencurian saksi tidak mengetahui ; -----
 - Bahwa yang saksi tahu terdakwa bersama dengan JUFRULHAM Alias HAM pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 pagi menitipkan 1 (satu) unit computer kepada saksi di rumah yang diletakkan di ruang tamu dekat buvet yang dibungkus dengan tas warna hitam dan kain putih ;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi menawarkan computer tersebut kepada saksi untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). ; -----
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak berani membayar computer tersebut karena saksi hendak bertanya dulu kepada suami saksi ; -----
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa computer tersebut milik teman saksi ; -----
 - Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar bahwa SMPN 7 Dompu kehilangan computer ; -----
 - Bahwa kemudian saksi bersama suami menanyakan kembali kepada terdakwa yang pada saat itu main di rumah untuk jujur siapa pemilik dari komputer yang dititipkan tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa computer tersebut milik SMPN 7 Dompu yang terdakwa ambil bersama dengan JUFRULHAM Alias HAM ; -----
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa kemudian saksi menemui saksi RUSMA yang merupakan guru SMPN 7 Dompu untuk menanyakan kebenaran informasi kehilangan kecomputer di SMPN 7 Dompu ; -----
 - Bahwa saksi RUSMA mengatakan benar SMPN 7 Dompu kehilangan computer kemudian saksi menceritakan kalau ada 2 (dua) anak laki-laki yang menitipkan computer dirumahnya ; -----
 - Bahwa selain itu saksi juga memberitahu tahu kepada orang tua JUFRULHAM Alias HAM bahwa anaknya ikut melakukan pencurian bersama terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan orang tua JUFRULHAM Alias HAM yaitu FARUK dan SITI RAMLAH mendatangi rumah saksi RUSMA untuk mengembalikan computer tersebut ; -----
- Bahwa saksi RUSMA belum mengetahui benar atau tidak computer tersebut milik SMPN 7 Dompu namun computer tersebut ditiptip terlebih dahulu di rumah saksi RUSMA dan keesokan harinya akan ditanyakan terlebih dahulu kepada operator sekolah ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan. -----

4. Saksi RUSMA ;

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit computer milik SMPN 7 Dompu ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahui dengan pasti ;-
- Bahwa yang saksi tahu SMPN 7 Dompu mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit computer pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 ;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dengan JUFRULHAM Alias HAM ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan JUFRULHAM Alias HAM ; -----
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh saksi RUGAYANI pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 wita yang menanyakan apakah benar SMPN 7 Dompu kehilangan computer kemudian saksi mengatakan benar ; -----
- Bahwa kemudian saksi RUGAYANI menceritakan bahwa ada 2 anak laki-laki yang menitipkan computer dirumahnya dan menawarkan untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- namun saksi RUGAYANI tidak berani membayar computer tersebut karena menunggu suaminya pulang ;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi RUGAYANI datang bersama dengan FARUK dan istrinya bernama SITI RAMLAH yang merupakan kedua orang tua JUFRULHAM Alias HAM ; -----
- Bahwa kemudian saksi belum dapat memastikan apakah computer tersebut milik SMPN 7 Dompu yang hilang sehingga pada malam itu computer tersebut disimpan di rumah saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi meminta operator computer SMPN 7 Dompus ISNANI WAHDANIYAH Alias NES untuk mengecek apakah computer tersebut milik SMPN 7 Dompus yang hilang ; -----
- Bahwa setelah di cek oleh NES benar computer tersebut milik SMPN 7 Dompus yang hilang karena masih ada file-file dan data atas nama NES ;---
- Bahwa kemudian saksi membawa computer tersebut ke sekolah dan melaporkan kepada polisi ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut SMPN 7 Dompus mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya namun saksi mengenal JUFRULHAM Alias HAM yang merupakan tetangga dari saksi dan siswa yang pernah sekolah di SMPN 7 Dompus ; -----
- Bahwa sekolah melakukan aktifitas belajar mengajar pada hari Senin s/d Sabtu dari pukul 07.00 s/d 13.00 wita selebihnya sekolah tidak melakukan aktifitas apa-apa (dalam keadaan kosong) dan ada penjaga sekolah namun penjaga tidak tinggal dalam lingkungan sekolah sesekali mengecek sekolah dan pada saat kejadian sekolah sepi ; -----
- Bahwa 1 (satu) unit computer SMPN 7 Dompus yang hilang adalah 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah ;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan JUFRULHAM Alias HAM mengambil 1 (satu) unit computer tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari SMPN 7 Dompus ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan. -----

5. Saksi ISNANI WAHDANIYAH,S.Pd Alias NES ;

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit computer milik SMPN 7 Dompus ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahui dengan pasti ; -
- Bahwa yang saksi tahu SMPN 7 Dompus mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit computer pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 07.00 wita yang mana pada saat itu saksi membuka pintu ruangan Tata Usaha SMPN 7 Dompus, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit computer yang sebelumnya terpasang di meja hilang ;

- Bahwa pada saat itu ruangan dalam keadaan terkunci karena yang membawa kunci ruangan tersebut sehari-hari adalah saksi ; -----
- Bahwa saksi juga melihat ventilasi diatas pintu juga rusak yang mana ventilasi tersebut terbuat dari papan-papan kayu yang keropos ; -----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dengan JUFRULHAM Alias HAM ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa IRMAN M YUSUF sebelumnya namun saksi mengenal JUFRULHAM Alias HAM karena pernah bersekolah di SMPN 7 Dompu. ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan JUFRULHAM ; -----
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pagi hari saksi diminta oleh saksi RUSMA untuk ke rumahnya untuk melihat apakah benar computer yang berada di rumahnya merupakan computer SMPN 7 Dompu yang hilang ; -----
- Bahwa setelah saksi mengecek di rumah saksi RUSMA benar computer tersebut adalah computer milik SMPN 7 DOMPU yang hilang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri computer tersebut dengan jelas karena setiap hari saksi sebagai operator computer tersebut ; -----
- Bahwa di dalam computer tersebut waktu saksi cek masih ada file tersimpan atas nama saksi dan keyboard tombol x bisa dibongkar pasang.
- Bahwa computer SMPN 7 Dompu yang hilang adalah 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah ; -----
- Bahwa Bahwa sekolah melakukan aktifitas belajar mengajar pada hari Senin s/d Sabtu dari pukul 07.00 s/d 13.00 wita selebihnya sekolah tidak melakukan aktifitas apa-apa (dalam keadaan kosong) dan ada penjaga sekolah namun penjaga tidak tinggal dalam lingkungan sekolah sesekali mengecek sekolah dan pada saat kejadian sekolah sepi ; -----
- Bahwa sekolah mempunyai pagar halaman yang tertutup depan tembok yang dikunci, samping kanan kiri terbuat dari tembok dan bamboo yang dilapisi kawat berduri sementara pagar belakang sekolah terbuat dari bamboo yang dilapisi kawat berduri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut informasi terdakwa dan JUFRULHAM Alias HAM masuk lewat belakang ; -----

- Bahwa terdakwa dan JUFRULHAM Alias HAM mengambil 1 (satu) unit computer tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SMPN 7 Dompu ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut SMPN 7 Dompu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan aktifitas administrasi sekolah terganggu ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan. -----

6. Saksi JUFRULHAM Alias HAM ;

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa teman main di kampung namun tidak memiliki hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit computer milik SMPN 7 Dompu ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di SMPN 7 Dompu di Lingk. Kandai Satu, Kel. Kandai Satu, Kec. Dompu, Kab. Dompu ; -----
- Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ; -----
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 22 Februari sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengajak HAM untuk mengambil barang di SMPN 7 Dompu ; -----
- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang pada saat berada di lingkungan. Magenda, Keluarga. Potu, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi berangkat menuju SMPN 7 Dompu ; -----
- Bahwa terdakwa IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN bersama dengan saksi JUFRULHAM Alias HAM masuk ke halaman sekolah SMPN 7 Dompu yang ada pagarnya mengelilingi sekolah bagian depan terbuat dari tembok terkunci, pagar bagian kanan dan kiri terbuat dari tembok dan bambu dan dilapisi kawat berduri, kemudian pagar belakang terbuat dari bambu yang dilapisi kawat berduri kemudian terdakwa bersama dengan JUFRULHAM Alias HAM melompat pagar bagian belakang sekolah yang terbuat dari bambu yang dilapisi kawat berduri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bersama JUFRUL HAM Alias HAM berada di halaman sekolah kemudian terdakwa bersama JUFRUL HAM Alias HAM berjalan menuju ke ruang kantor Tata Usaha (TU) SMPN 7 Dompus selanjutnya terdakwa mengambil kursi kayu yang ada disekitar lalu kursi kayu tersebut digunakan terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa merusak ventilasi ruangan TU dengan cara membongkar ventilasi dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam celah ventilasi tersebut lalu menarik papan-papan ventilasi yang terbuat dari kayu sampai terlepas, setelah ventilasi terbuka lalu terdakwa memanjat tembok masuk ke dalam ruangan TU melalui ventilasi yang telah dibongkar sementara JUFRUL HAM Alias HAM menunggu di luar ruangan sambil berjaga-jaga apabila melihat orang yang datang ; -----
- Bahwa setelah terdakwa berada dalam ruangan TU kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer kemudian mengeluarkan satu persatu perangkat computer melalui ventilasi yang telah dibongkar sebelumnya antara lain berupa 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah sedangkan JUFRUL HAM Alias HAM berdiri di luar ruangan menerima perangkat computer tersebut satu persatu dari terdakwa yang berada di dalam ruangan melalui ventilasi yang telah dibongkar ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit computer tersebut dari ruangan TU kemudian terdakwa keluar ruangan melalui ventilasi yang dibongkar tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam ke dalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa sedangkan JUFRUL HAM Alias HAM membawa 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah kemudian terdakwa dan JUFRUL HAM Alias HAM membawa dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut ke rumah RUGAYA di Lingk. Magenda, Kel. Potu, Kec. Dompus, Kab. Dompus
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM memindahkan dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut di rumah RUGAYANI yang berdekatan dengan rumah RUGAYA kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit computer tersebut kepada saksi RUGAYANI untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada malam itu sekolah dalam keadaan sepi dan kosong tidak ada penjaga yang tidur di sekolah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa masuk ke sekolah tersebut tanpa ijin dari pemilik sekolah ;

- Bahwa terdakwa dan saksi mengambil 1 (satu) unit computer tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SMPN 7 Dompu ; -----

- Bahwa saksi dahulu pernah bersekolah di SMPN 7 Dompu namun sudah lulus/tamat ;

- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit computer tersebut dan yang memberitahu bahwa si SMPN 7 Dompu tersebut ada komputer adalah anak SMPN 7 Dompu ; -----

- Bahwa bukan saksi yang memberitahu kalau di SMPN 7 Dompu ada computer namun yang memberitahu adalah anak SMPN 7 Dompu namun saksi tidak mengetahui siapa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan sebagai berikut bahwa saksi JUFRULHAM yang memberitahu ada computer di SMPN7 diruangan Tata Usaha selanjutnya saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit computer milik SMPN 7 Dompu

- Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi JUFRULHAM Alias HAM ;

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 22 Februari sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengajak HAM untuk mengambil barang di SMPN 7 Dompu ;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi JUFRULHAM Alias HAM pada saat itu sedang di Lingkungan. Magenda, Kelurahan. Potu, Kecamatan. Dompu. Kabupaten. Dompu ;

- Bahwa pada saat itu saksi JUFRULHAM Alias HAM yang memberitahu terdakwa bahwa di ruangan Tata Usaha SMPN 7 Dompu ada 1 (satu) unit computer karena saksi JUFRULHAM Alias HAM pernah bersekolah di SMPN 7 Dompu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi berangkat menuju SMPN 7 Dompu ; -----
- Bahwa terdakwa IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN bersama dengan saksi JUFRUL HAM Alias HAM masuk ke halaman sekolah SMPN 7 Dompu yang ada pagarnya mengelilingi sekolah bagian depan terbuat dari tembok terkunci, pagar bagian kanan dan kiri terbuat dari tembok dan bambu dan dilapisi kawat berduri, kemudian pagar belakang terbuat dari bambu yang dilapisi kawat berduri kemudian terdakwa bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM melompat pagar bagian belakang sekolah yang terbuat dari bambu yang dilapisi kawat berduri ; -----
- Bahwa setelah terdakwa bersama JUFRUL HAM Alias HAM berada di halaman sekolah kemudian terdakwa bersama bersama JUFRUL HAM Alias HAM berjalan menuju ke ruang kantor Tata Usaha (TU) SMPN 7 Dompu selanjutnya terdakwa mengambil kursi kayu yang ada disekitar lalu kursi kayu tersebut digunakan terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa merusak ventilasi ruangan TU dengan cara membongkar ventilasi dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam celah ventilasi tersebut lalu menarik papan-papan ventilasi yang terbuat dari kayu sampai terlepas, setelah ventilasi terbuka lalu terdakwa memanjat tembok masuk ke dalam ruangan TU melalui ventilasi yang telah dibongkar sementara JUFRUL HAM Alias HAM menunggu di luar ruangan sambil berjaga-jaga apabila melihat orang yang datang ; -----
- Bahwa setelah terdakwa berada dalam ruangan TU kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer kemudian mengeluarkan satu persatu perangkat computer melalui ventilasi yang telah dibongkar sebelumnya antara lain berupa 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah sedangkan JUFRUL HAM Alias HAM berdiri di luar ruangan menerima perangkat computer tersebut satu persatu dari terdakwa yang berada di dalam ruangan melalui ventilasi yang telah dibongkar ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit computer tersebut dari ruangan TU kemudian terdakwa keluar ruangan melalui ventilasi yang dibongkar tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam ke dalam tas warna hitam yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa sedangkan JUFRUL HAM Alias HAM membawa 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah kemudian terdakwa dan JUFRUL HAM Alias HAM membawa dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut ke rumah RUGAYA di Lingkungan. Magenda, Kelurahan. Potu, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM memindahkan dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut di rumah RUGAYANI yang berdekatan dengan rumah RUGAYA kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit computer tersebut kepada saksi RUGAYANI untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada malam itu sekolah dalam keadaan sepi dan kosong tidak ada penjaga yang tidur di sekolah ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi JUFRULHAM masuk ke sekolah tersebut tanpa ijin dari pemilik sekolah ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi JUFRULHAM mengambil 1 (satu) unit computer tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SMPN 7 Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Hakim Ketua Majelis untuk mengajukan saksi A de Charge/saksi meringankan, atas pertanyaan tersebut kemudian terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge/saksi meringankan meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga turut mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah CPU merk Vorte warna hitam campur merah ;-----
- 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah mouse warna hitam;-----

Barang-barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang-barang bukti yang sah menurut hukum ; -----



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan *barang-barang bukti* yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian 1 (satu) unit computer milik SMPN 7 Dompus bersama-sama dengan JUFRULHAM Alias HAM pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di SMPN 7 Dompus di Lingk. Kandai Satu, Kel. Kandai Satu, Kec. Dompus, Kabupaten Dompus ; -----
- Bahwa terdakwa IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN bersama dengan JUFRULHAM Alias HAM masuk ke halaman sekolah SMPN 7 Dompus yang ada pagarnya mengelilingi sekolah bagian depan terbuat dari tembok terkunci, pagar bagian kanan dan kiri terbuat dari tembok dan bambu dan dilapisi kawat berduri, kemudian pagar belakang terbuat dari bambu yang dilapisi kawat berduri kemudian terdakwa bersama dengan JUFRULHAM Alias HAM melompat pagar bagian belakang sekolah yang terbuat dari kawat yang dilapisi kawat berduri ; -----
- Bahwa setelah terdakwa bersama JUFRULHAM Alias HAM berada di halaman sekolah kemudian terdakwa bersama bersama JUFRULHAM Alias HAM berjalan menuju ke ruang kantor Tata Usaha (TU) SMPN 7 Dompus selanjutnya terdakwa mengambil kursi kayu yang ada disekitar lalu kursi kayu tersebut digunakan terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa merusak ventilasi ruangan TU dengan cara membongkar ventilasi dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam celah ventilasi tersebut lalu menarik papan-papan ventilasi yang terbuat dari kayu sampai terlepas, setelah ventilasi terbuka lalu terdakwa memanjat tembok masuk ke dalam ruangan TU melalui ventilasi yang telah dibongkar sementara JUFRULHAM Alias HAM menunggu di luar ruangan sambil berjaga-jaga apabila melihat orang yang datang ; -----
- Bahwa setelah terdakwa berada dalam ruangan TU kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer kemudian mengeluarkan satu persatu perangkat computer melalui ventilasi yang telah dibongkar sebelumnya antara lain berupa 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah sedangkan JUFRULHAM Alias HAM berdiri di luar ruangan menerima perangkat computer tersebut satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dari terdakwa yang berada di dalam ruangan melalui ventilasi yang telah dibongkar ; -----

- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit computer tersebut dari ruangan TU kemudian terdakwa keluar ruangan melalui ventilasi yang dibongkar tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam ke dalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa sedangkan JUFRUL HAM Alias HAM membawa 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah kemudian terdakwa dan JUFRUL HAM Alias HAM membawa dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut ke rumah RUGAYA di Lingk. Magenda, Kel. Potu, Kec. Dompu, Kab. Dompu ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM memindahkan dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut di rumah RUGAYANI yang berdekatan dengan rumah RUGAYA kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit computer tersebut kepada saksi RUGAYANI untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa dan JUFRULHAM Alias HAM mengambil 1 (satu) unit computer tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu SMPN 7 Dompu dan akibat kejadian tersebut SMPN 7 Dompu menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, yakni : -----

Dakwaan Primair : *melanggar ketentuan* Pasal 363 ayat (2) KUHP ; -----

Dakwaan Subsidair : *melanggar ketentuan* Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ; -

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan demikian seterusnya ; ---



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair :
yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut : -----

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Perbuatan yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang
ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**" ;

- Menimbang, bahwa pengertian unsur "**Barang Siapa**" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ; -----

- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Mei 2014, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ; -----
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang kedalam kepemilikannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ; -----
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : - 1 (satu) buah CPU merk Vorte warna hitam campur merah, - 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, - 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam dan - 1 (satu) buah mouse warna hitam milik SMPN 7 Dompu pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ”*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* ” **telah terpenuhi** ; -----

Ad.3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” juga berarti “*untuk dimiliki secara melawan hak*” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ; -----
- Bahwa “*untuk dimiliki secara melawan hak*” sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa - 1 (satu) buah CPU merk Vorte warna hitam campur merah, - 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam,



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam dan - 1 (satu) buah mouse warna hitam milik SMPN 7 Dompu dengan tujuan digunakan untuk belanja bersama dengan rekannya yang bernama JUFRULHAM Alias HAM, tujuan terdakwa tersebut telah mencerminkan niat terdakwa untuk memiliki / menguasai barang-barang tersebut seakan-akan barang-barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan sekenakak diri terdakwa ; -----

- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “perbuatan yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dilakukan pada malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam suatu rumah atau lingkungan sekitar rumah yang masih berada dalam wilayah hak milik seseorang tanpa seijin pemiliknya ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit komputer yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu milik SMPN 7 Dompu ;

- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM masuk ke halaman sekolah SMPN 7 Dompu yang telah dikelilingi pagar namun terdakwa bersama dengan rekannya masuk melalui pagar belakang terbuat dari bambu yang dilapisi kawat berduri dan melompati pagar tersebut kemudian setelah berhasil melompati pagar tersebut lalu menuju ke ruang kantor Tata Usaha (TU) SMPN 7 Dompu selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak ventilasi kemudian mengambil satu-persatu perangkat computer diruangan tata usaha tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekolah SMPN 7 Dompu melakukan aktifitas belajar mengajar pada hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 07.00 s/d 13.00 wita selebihnya sekolah tidak melakukan aktifitas apa-apa (dalam keadaan kosong) dan ada penjaga sekolah namun penjaga tidak tinggal dalam lingkungan sekolah sesekali mengecek sekolah dan pada saat kejadian sekolah sepi ;

- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "perbuatan yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" **tidak telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa penuntut umum tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
- 5 Unsur yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Ad. 1. unsur **Barang** siapa, Ad.2. unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan Ad.3. unsur Dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa - 1 (satu) buah CPU merk Vorte warna hitam campur merah, - 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam, - 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam dan - 1 (satu) buah mouse warna hitam tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan saudara JUFRULHAM Alias HAM yakni cara terdakwa IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM masuk ke halaman sekolah SMPN 7 Dompu yang telah dikelilingi pagar namun terdakwa bersama dengan rekannya masuk melalui pagar belakang terbuat dari bambu yang dilapisi kawat berduri dan melompati pagar tersebut kemudian setelah berhasil melompati pagar tersebut lalu menuju ke ruang kantor Tata Usaha (TU) SMPN 7 Dompu selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak ventilasi kemudian mengambil satu-persatu perangkat computer diruangan tata usaha yang mana terdakwa bertugas mengambil barang-barang tersebut sedangkan rekannya JUFRUL HAM Alias HAM bertugas mengawasi keadaan disekitar lokasi dengan maksud agar dapat mengantisipasi menjalankan aksinya dan selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil tersebut terdakwa dan JUFRUL HAM Alias HAM membawa dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut ke rumah RUGAYA di Lingk. Magenda, Kel. Potu, Kec. Dompu, Kab. Dompu ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM memindahkan dan menyimpan 1 (satu) unit computer tersebut di rumah RUGAYANI yang berdekatan dengan rumah RUGAYA kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit computer tersebut kepada saksi RUGAYANI untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur hukum ”*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” tersebut diatas telah terpenuhi ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur “yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat tindakan pendahuluan seperti membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu ;

- Menimbang bahwa pengertian *Merusak* berarti mengadakan perusakan sehingga membuat sesuatu menjadi rusak sedangkan pengertian *Memanjat* dalam pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan lubang yang sengaja digali, dan menurut arti kata sesungguhnya memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu guna memperoleh sesuatu yang dimaksud dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat (vide : R.Sugandhi, dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasan, (Usaha Nasional, 1980, hal. 117) ;

- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal terdakwa IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN bersama dengan JUFRUL HAM Alias HAM masuk ke halaman sekolah SMPN 7 Dompu yang telah dikelilingi pagar namun terdakwa bersama dengan rekannya masuk melalui pagar belakang terbuat dari bambu yang dilapisi kawat berduri dan melompati pagar tersebut kemudian setelah berhasil melompati pagar tersebut lalu menuju ke ruang kantor Tata Usaha (TU) SMPN 7 Dompu selanjutnya terdakwa mengambil kursi kayu yang ada disekitar lalu kursi kayu tersebut digunakan terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa merusak ventilasi ruangan TU dengan cara membongkar ventilasi dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam celah ventilasi tersebut lalu menarik papan-papan ventilasi yang terbuat dari kayu sampai terlepas, setelah ventilasi terbuka lalu terdakwa memanjat tembok masuk ke dalam ruangan TU melalui ventilasi yang telah dibongkar sementara JUFRUL HAM Alias HAM menunggu di luar ruangan sambil berjaga-jaga apabila melihat orang yang datang ;

- Bahwa setelah terdakwa berada dalam ruangan TU kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer kemudian mengeluarkan satu persatu perangkat computer melalui ventilasi yang telah dibongkar sebelumnya antara lain berupa 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam, 1 (satu)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah LCD Slim merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Votre warna hitam campur merah sedangkan JUFRUL HAM Alias HAM berdiri di luar ruangan menerima perangkat computer tersebut satu persatu dari terdakwa yang berada di dalam ruangan melalui ventilasi yang telah dibongkar kemudian tanpa seijin atau pengetahuan pemiliknya yakni SMPN 7 Dompu, terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ; -----

- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ” yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan Subsudair sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yakni **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan SMPN 7 Dompu ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat 2 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **IRMAN M. YUSUF** Alias **IRMAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membebaskan terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** dari
Dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum ;

3 Menyatakan bahwa Terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Menetapkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CPU merk Vorte warna hitam campur merah ;
- 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam ;
- 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam ;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JUFRULHAM Alias HAM ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Selasa, tanggal 03 Juni 2014** oleh kami MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, FITA JUWIATI, SH. dan FAQIHNA FIDDIN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEWI NURLAELA, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan oleh OULA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI NURLAILY, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus

serta dihadiri pula oleh terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>FITA JUWIATI, SH.</u>	<u>MOH. HASANUDDIN</u> <u>HEFNI, SH.MH.</u>
<u>FAQIHNA FIDDIN, SH.</u>	
	Panitera Pengganti
	<u>DEWI NURLAELA, SH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E T I K A N P U T U S A N

Nomor : 53/PID.B/2014/PN. Dpu

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **IRMAN M. YUSUF** Alias **IRMAN** ; -----
 Tempat lahir : Dompu ; -----
 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juni 1995 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Lingkungan. Dorongao, Kelurahan, Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : tidak bekerja ; -----
 Pendidikan : SMP (tamat) ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2014 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan Dompu berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ; -----

- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ; -----

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 04 Juni
2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Mengingat, Ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Pasal-Pasal lain
dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

8 Menyatakan bahwa Terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** tidak
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

9 Membebaskan terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** dari
Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

10 Menyatakan bahwa Terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias IRMAN** telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

11 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRMAN M. YUSUF Alias**
IRMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

12 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

13 Menetapkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CPU merk Vorte warna hitam campur merah ; -----
- 1 (satu) buah LCD Slim merk ACER warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah keyboard merk Comic warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah mouse warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JUFRULHAM Alias HAM ;-----

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Selasa, tanggal 03 Juni 2014** oleh kami MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, FITA JUWIATI, SH. dan FAQIHNA FIDDIN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEWI NURLAELA, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan oleh OULA DEWI NURLAILY, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri pula oleh terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
T.T.D	T.T.D
<u>FITA JUWIATI, SH.</u>	<u>MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.,MH.</u>
T.T.D	
<u>FAQIHNA FIDDIN, SH.</u>	
	Panitera Pengganti
	T.T.D
	<u>DEWI NURLAELA, SH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)